

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan sistem informasi dan teknologi turut memberikan dampak yang positif di banyak sektor kehidupan manusia. Selain meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam berkomunikasi, perkembangan komunikasi melalui dunia maya, atau yang sering disebut sebagai *cyberspace*, menghilangkan batasan-batasan dimensi. Perkembangan yang pesat ini juga mempengaruhi bidang hukum kenotariatan, penggunaan teknologi pada praktek notaris untuk memberikan pelayanan publik dalam menjalankan kewenangannya dapat digambarkan dengan beberapa istilah, seperti *e-notary* atau *cyber notary*. Di Indonesia, konsep ini sudah tidak asing lagi untuk diketahui, sebuah inovasi yang disebut dengan konsep *Cyber Notary*.¹

Konsep *cyber notary* di Indonesia dapat dimaknai sebagai notaris yang menggunakan teknologi informasi, terutama dalam proses pembuatan akta otentik untuk menjalankan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan data yang ada, terhitung sampai tahun 2024 Notaris di Indonesia berjumlah sekitar 19.019 orang, tersebar di 514 Kabupaten/Kota terbagi atas umur 27 tahun - 67 tahun dengan usia rata-rata Notaris yaitu 44 tahun,² Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, notaris harus menyesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas yang menyangkut urusan perdata seperti transaksi yang dilaksanakan melalui sarana elektronik dan online atau digital, terutama melalui transformasi *cyber notary*. *Cyber notary* bukanlah disrupti bagi eksistensi notaris konvensional, justru meningkatkan fungsi dan peran notaris konvensional dalam era digital, tutur Ketua MPR yang akrab disapa Bamsuet ini.³

¹ Dharmawan, N.K.S, 'Partisipasi Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Melalui Sistem Telekonferensi dalam Konteks Hukum Cyber', Jurnal Hukum Udayana pada tahun 2015.

² Scribd, "Daftar Anggota Ikatan Notaris Indonesia" <https://www.scribd.com/doc/79173696/Daftar-Anggota-Ikatan-Notaris-Indonesia> . , diakses pada 20 April 2024.

³ Kompas.com, "Dukungan Dunia Usaha, Notaris Indonesia Perkuat Digitalisasi", <https://money.kompas.com/read/2024/01/10/183708826/dukung-dunia-usaha-notaris-indonesia-perkuat-digitalisasi>. diakses pada 09 April 2024.

Seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, beberapa masyarakat Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mengikuti tren digital. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) merilis Indeks Masyarakat Digital (IMD) tahun 2023.⁴ Definisi IMD adalah pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan seseorang dalam menggunakan teknologi digital dalam kehidupan dan pekerjaannya sehari-hari. Dari data ini, mayoritas masyarakat Indonesia diketahui masih gagap teknologi (*gaptek*) mulai dari remaja (12-25 tahun), usia produktif (26-45 tahun) dan yang paling mendominasi adalah lansia (46-65 tahun). Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk pejabat Notaris senior di Indonesia yang masih belum mampu untuk beradaptasi dalam perkembangan teknologi, dalam hal ini yaitu menerapkan *cyber notary* dalam pelayanannya.

Gagap teknologi (*gaptek*) bukan menjadi alasan satu-satunya yang menjadikan hambatan dalam menerapkan konsep *cyber notary*, lain daripada itu, keterbatasan dalam mengakses internet masih sulit dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dengan penyebaran listrik di Indonesia yang masih belum merata, sebagai koneksi awal untuk mengakses internet masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di desa terpencil. Wilayah yang terbagi atas 38 Provinsi di Indonesia, tercatat tahun 2022 dengan jumlah total rumah tangga 70.628.952, hingga akhir tahun 2023 masih ada 185.662 rumah tangga yang tersebar di 140 desa di Indonesia yang belum teraliri listrik.⁵ Dalam hal ketersediaan infrastruktur dan fasilitas pendukung menjadi tantangan dalam penyebaran teknologi di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, bersama dengan digitalisasi yang semakin pesat, telah membuat komunikasi dan akses informasi antar individu menjadi lebih mudah dan cepat. Ini berdampak pada berkurangnya interaksi langsung atau tatap muka secara manual. Bahkan profesi notaris tidak luput dari dampak globalisasi ini. Salah satu tantangan yang dihadapi di era

⁴ Indeks IMDI 2023, Indeks Masyarakat Digital Indonesia, https://imdi.sdmdigital.id/home_2023, diakses pada 09 April 2024.

⁵ Badan Pusat Statistik, Jumlah Rumah Tangga menurut Wilayah dan Daerah Perkotaan/Perdesaan, INDONESIA, Tahun 2022, <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2022/177/1/0>, diakses pada 09 April 2024.

Revolusi Industri 5.0 adalah meningkatnya kejahatan siber yang dapat mengancam keamanan nasional dan internasional.⁶

Notaris bertanggung jawab dalam hal kerahasiaan data milik *klien* atau pengguna jasa Notaris. Serangan kejahatan teknologi paling sering terjadi adalah serangan yang secara langsung menargetkan situs web kantor notaris melalui perusakan situs web ini bertujuan untuk mengubah desain situs web secara total. Hal ini menghasilkan konfigurasi baru yang tidak dapat digunakan oleh pemilik situs web. Selain itu, dengan terlihat oleh publik, perusakan menunjukkan bahwa penyerangan dapat mengendalikan server, dan oleh sebab itu, berpotensi mengakses data sensitif seperti data pribadi, perbankan, komersial, dan lainnya. Disini pemerintah memiliki peran kunci dalam mempromosikan keamanan *cyber* nasional, perlu adanya kerjasama dengan lembaga terkait dalam mengantisipasi serangan kejahatan teknologi tersebut.

Di zaman digitalisasi saat ini, Indonesia dihadapkan pada tuntutan teknologi yang terus berkembang. Pesatnya perkembangan teknologi mempengaruhi perekonomian, budaya, pendidikan bahkan mempengaruhi hukum dan budaya hukum yang berlaku disuatu negara. Terlebih dengan munculnya revolusi 4.0 dan kini memasuki era industri 5.0. Menko Airlangga⁷ menuturkan “bahwa masifnya digitalisasi dalam memegang peranan penting pada berbagai aspek kehidupan juga telah mampu mendorong munculnya *Society 5.0* berbagai potensi terkait digitalisasi tersebut perlu untuk dioptimalisasi, Indonesia membutuhkan SDM yang unggul dan berdaya saing, terutama dengan literasi dan keterampilan digital”.

Lebih lanjut Menteri Airlangga mengutarakan, ke depannya, industri nasional perlu terus mempersiapkan diri menghadapi era lanjutan dari 4.0 atau era *Society 5.0*. Era *Society 5.0* ialah sebuah konsep dimana manusia berkolaborasi dengan teknologi (internet) untuk menyelesaikan masalah sosial yang terintegrasi pada ruang dunia maya dan nyata. Pada *Society 5.0*, internet bukan hanya digunakan

⁷ Siaran PERS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “*Bersiap Hadapi Society 5.0, Pemerintah Dorong Penciptaan Talenta Digital Pada Generasi Muda*”, Jakarta, 23 Februari 2023, <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4948/bersiap-hadapi-society-50-pemerintah-dorong-penciptaan-talenta-digital-pada-generasi-muda>, diakses pada 10 April 2024.

untuk bertukar informasi tetapi untuk menjalani kehidupan bermasyarakat, seperti penggunaan kendaraan otonom (*autonomous vehicle*), Pertanian pintar (*smart farming*), Analisis data besar (*big data analytics*), serta internet dalam segala hal (*internet of things*).

Menghadapi Era Industri 5.0 dalam praktek kenotariatan khususnya, Presiden Joko Widodo mengintruksikan agar birokrasi segera berubah dari cara manual menjadi birokrasi digital agar bisa bekerja lebih cepat. Presiden Jokowi dalam sambutannya pada Kongres Internasional Notaris ke-29, meminta agar notaris juga ikut serta mengubah proses pemerintahan bisnis dan budaya kerja, presiden mengatakan selama 4 (empat) tahun terakhir Indonesia telah mulai berubah ke teknologi yang dimulai dari birokrasi pemerintahan dan perizinan. Presiden Jokowi melihat manfaat dari kehadiran teknologi untuk notaris dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan meminta agar layanan kenotariatan juga harus adaptif dalam perubahan teknologi. Presiden Jokowi menyinggung kewajiban untuk hadir secara fisik saat pembuatan akta autentik. Menurutnya, dengan kehadiran teknologi melalui *video confrence*, tanda tangan elektronik tanpa kehilangan bukti autentik, hal tersebut bisa digantikan dalam pelayanan jasa Notaris.⁸

Pelayanan publik pada penerapannya, dibagi menjadi dua jenis: pelayanan pemerintahan dan non-pemerintahan. Namun, dalam hal pelayanan non-pemerintah, hubungannya sangat terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dan peraturan undang-undang, karena kewenangan dan tujuannya diatur dalam undang-undang, seperti pelayanan notaris. Di era digitalisasi saat ini, generasi yang sudah terbiasa dengan perubahan digital yang berkaitan dengan teknologi, termasuk dalam pelayanan notaris dengan memanfaatkan teknologi informasi atau yang disebut sebagai *cyber notary* yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh notaris dalam menjalankan tugas kenotariatan.

⁸ Hukum online, “*Buka Kongres Internasional Notaris, ini Pesan Presiden Jokowi*”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/buka-kongres-internasional-notaris--ini-pesan-presiden-jokowi-lt5ddfb3c3ea922>, diakses februari 2024.

Mengacu kepada menjalankan tugas notaris dalam pembuatan akta otentik dengan meng-implementasikan konsep *cyber notary* Notaris dapat bekerja dengan efisien baik dalam hal fleksibilitas waktu maupun dalam penerapan asas kekuatan mengikat pada akta otentik yang dibuatnya. Menerapkan konsep *cyber notary* bukanlah hal yang tidak mungkin, mengingat perkembangan teknologi yang pesat yang telah menjadi landasan bagi dunia digital dalam era globalisasi saat ini. Namun, pergeseran peran Notaris menuju era *cyber notary* bukanlah proses yang mudah, karena melibatkan perubahan dalam tugas dan wewenang notaris sebagai pejabat publik negara. Pemerintah dan perancang hukum di Indonesia juga memegang peranan penting dalam menyediakan kerangka hukum untuk implementasi *cyber notary*, sehingga pada penerapannya dapat dijalankan sesuai dengan dasar hukum yang jelas.

Istilah *Cyber notary* merupakan sebuah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi notaris untuk membuat akta otentik secara elektronik dan menjalankan tugasnya, termasuk menandatangani akta elektronik dan mencatat risalah rapat umum pemegang saham melalui telekonferensi.⁹ Dalam buku karya Emma Nurita yang berjudul *Cyber notary: Pemahaman Konsep Pemikiran*, dijelaskan, bahwa saat ini tantangan bagi notaris adalah kemampuan untuk tidak hanya mengandalkan cara konvensional dalam bekerja tetapi juga mampu memanfaatkan informasi yang berbasis teknologi.¹⁰

Indonesia mengadopsi sistem hukum perdata, yang berarti keabsahan suatu akta autentik akan dipengaruhi oleh proses pembuatannya, yang seharusnya dilakukan oleh Notaris dan dihadiri oleh para pihak yang terkait. Namun, Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan masyarakat terhadap akta autentik semakin meningkat. Dalam konteks perbuatan hukum, di mana semua perbuatan hukum seharusnya dicatat dalam sebuah akta autentik, pertumbuhan informasi dan teknologi beriringan dengan perkembangan bidang hukum yang dinamis. Oleh

⁹ Emma Nurita, *Cyber Notaris Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hal. 53.

¹⁰ *Ibid*

karena itu, penting untuk mengikuti kemajuan masyarakat dalam hal teknologi dan informasi, bukan menghambatnya.¹¹

Wacana mengenai *Cyber notary* kembali aktif. Akibat diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dianggap sebagai pintu masuk dan landasan hukum pengaturan *Cyber notary*, hanya mengatur *cyber notary* secara tidak berkesinambungan, tidak jelas, dan mempunyai ruang lingkup yang sempit. Kata “*Cyber notary*” dan kata “elektronik” dalam bahasa Indonesia hanya muncul satu kali, yaitu pada penjelasan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.¹²

Di Indonesia, *Cyber notary* masih menjadi topik yang diperdebatkan dan masih dianggap sebagai sesuatu yang lebih sebagai ide daripada kebutuhan nyata. Meskipun teknologi memungkinkan peran notaris secara daring, namun secara hukum, hal tersebut belum bisa diwujudkan karena Undang-Undang Jabatan Notaris masih didasarkan pada mekanisme konvensional. Belum ada ketentuan yang secara khusus untuk penerapan *Cyber notary* dalam perundang-undangan. Maka *Cyber notary* dalam konteks hukumnya, bahwa terdapat kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan masalah jika dijalankan diluar aturan undang-undang yang jelas. Kondisi ini di mana tidak ada aturan hukum yang spesifik mengatur tentang penerapan *Cyber notary* dalam pelaksanaan jabatan Notaris di Indonesia. Maka persoalan yang perlu disampaikan adalah terkait dengan kekosongan hukum dengan peraturan tentang *cyber notary* di Indonesia khususnya pada era industri 5.0.

Untuk mewujudkan pembuatan akta autentik secara elektronik yang dilakukan oleh notaris sebagai implementasi dari konsep *cyber notary*, diperlukan revisi regulasi hukum yang didukung oleh teknologi yang dapat

¹¹ Budhijanto, D. (2019). *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi: Regulasi dan 3 Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama. Hlm 1.

¹² Undang-Undang Jabatan Notaris No.2/2014

dipertanggungjawabkan dan terpercaya. Langkah ini mencerminkan penggunaan teknologi dalam era Industri 5.0, sehingga di masa yang akan datang, akta notaris dapat dibuat dan disimpan dalam format digital.

Konsep *cyber notary* semakin terasa penting, terutama selama masa pandemi *Covid-19*. Pemerintah menyarankan untuk menghindari interaksi langsung guna meminimalkan penyebaran virus *Covid-19*. Perkembangan teknologi dan era digital membuat kita semakin menyadari pentingnya transaksi elektronik yang dilakukan oleh Notaris, khususnya dalam konteks *cyber notary*. Dalam kaitannya dengan peran Notaris dalam pembuatan akta otentik, tidak dapat dipungkiri bahwa penandatanganan secara elektronik menjadi isu yang relevan dalam domain *cyber notary*.

E-Notary atau *cyber notary* adalah konsep di mana notaris menggunakan teknologi informasi untuk memfasilitasi proses notarisasi. Dalam era Industri 4.0 dan Industri 5.0, *cyber notary* menjadi semakin relevan karena masyarakat semakin mengandalkan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan.

Istilah "*e-notary*" pertama kali muncul pada tahun 1989 saat diperkenalkan oleh perwakilan Perancis dalam sebuah lokakarya di Brussel, Belgia. Konsep ini kemudian diadopsi di Amerika Serikat pada tahun 1993 dengan nama "*Cyber Notary*" oleh Komite Keamanan Informasi Asosiasi Pengacara Amerika. Pada konsep awal ini, seorang notaris memiliki kekuasaan untuk mengesahkan dokumen-dokumen yang dibuat secara elektronik.

Mengenai hal tersebut, konsep ini sudah tidak asing lagi sejak tahun 2014, bersamaan dengan penegakan Undang-Undang No. 02 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Namun, penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia masih sangat terbatas dan menyebabkan perbedaan yang signifikan.

Cyber Notary tidak secara eksplisit disebutkan dalam peraturan, terutama dalam UUJN, namun jika merujuk pada Pasal 15 ayat (3) UUJN, terdapat dua aspek yang menjadi fokus konsep *cyber notary* di Indonesia: otoritas dan teknologi. Kedua aspek ini berkaitan erat dengan tugas notaris yang semakin terlibat dengan

teknologi, sehingga menciptakan korelasi di antara keduanya. Hal ini menjadi dasar bagi penerapan konsep *cyber notaris* di Indonesia.

Di Indonesia, layanan notaris dapat dianggap tradisional, yang berarti semua interaksi antara notaris dan klien dilakukan secara langsung. Notaris wajib menghadiri dan menyaksikan secara langsung proses pembuatan dokumen-dokumen tersebut. Selain itu, dokumen-dokumen tersebut juga harus ditandatangani langsung oleh para pihak, saksi, dan notaris itu sendiri. Hal ini dikarenakan sistem hukum di Indonesia mengikuti prinsip *civil law*, di mana akta otentik dianggap sebagai bukti yang kuat dan kebenaran fakta-fakta di dalamnya tidak dapat dipertanyakan.

Berkaitan dengan memasuki Era revolusi industri 4.0 dan sosial 5.0 saat ini, semua kegiatan konvensional harus diubah menjadi digital. Ini mengharuskan semua pihak untuk memahami dan menerima perubahan atau transformasi yang terjadi. Transformasi ini juga dapat diterapkan dalam praktik hukum terkait notaris. Selanjutnya, layanan yang disediakan oleh notaris akan berbasis teknologi dan informasi, yang dikenal sebagai *cyber notary*. Konsep ini didasarkan pada pemanfaatan kemajuan teknologi dan informasi oleh notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini meliputi penandatanganan akta secara elektronik, penggunaan konferensi video dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan berbagai teknologi lainnya.

Masalah lainnya adalah bahwa secara normatif, konsep *Cyber Notary* belum diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga statusnya masih terbatas sebagai konsep. Dalam konteks konseptual penting untuk dikaji bahwa era industri 5.0 apakah lekat dengan penerapan *cyber notary* yang sedang menjadi suatu hal yang utama di pemerintahan khususnya dibidang kenotariatan, apakah konsep ini sejalan atau tidak. Hal ini menggambarkan pentingnya penerapan kemanfaatan hukum dalam memastikan bahwa regulasi dan kebijakan hukum dapat mengakomodasi perubahan-perubahan tersebut untuk kepentingan masyarakat dan industri secara keseluruhan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penting dan layak untuk dijadikan suatu penelitian dalam bentuk tesis dalam judul **ASPEK**

KEMANFAATAN HUKUM PERALIHAN *CYBER NOTARY* 5.0 MENUJU ERA INDUSTRI 5.0 DI INDONESIA.

1.2. Perumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah di atas, berikut ini penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Implementasi Konsep *Cyber Notary* Dalam Lingkup Kenotariatan di Indonesia?
- 1.2.2 Bagaimana Bentuk Kemanfaatan Hukum Industri 5.0 Dalam Konsep *Cyber Notary*?

1.3. Tinjauan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- 1.3.1 Menganalisis Implementasi konsep *cyber notary* dalam lingkup kenotariatan di era industri 5.0.
- 1.3.2 Mengkaji Bentuk kemanfaatan hukum industri 5.0 dalam konsep *cyber notary*.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yang ingin peneliti capai adalah:

- 1.4.1 Kegunaan teoritis:
Harapan penulis dari hasil penelitian ini bermanfaat bagi perkembangan teoritis di bidang hukum, khususnya hukum tentang notaris.
- 1.4.2 Kegunaan Praktis:
Secara praktisi, diharapkan hasil penelitian ini juga dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan, penyempurnaan dan penguatan pelaksanaan jabatan notaris dalam penerapan konsep *cyber notary* di era industri 5.0; memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat kebijakan (legislative) dan para pembuat kebijakan lainnya dalam menyusun aturan relevan mengenai jabatan notaris di era industri 5.0.

1.5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ditujukan untuk memudahkan dalam pemahaman terkait alur dari penelitian ini, dimana terdapat fungsi-fungsi dalam menciptakan hukum dari variabel yang ada pada kerangk pemikiran

1.5.1 Konsep tentang Kemanfaatan Hukum

Konsep yang menyoroti peran hukum dalam menciptakan manfaat bagi individu, masyarakat, dan sistem secara keseluruhan. Konsep ini menekankan bahwa hukum bukanlah sekadar seperangkat aturan yang harus diikuti, tetapi juga merupakan instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan yang dianggap bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat.

Konsep kemanfaatan hukum ini menekankan bahwa hukum haruslah relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan demikian, kemanfaatan hukum menjadi pijakan utama bagi legitimasi dan keberlanjutan sistem hukum dalam suatu masyarakat.

1.5.2 Konsep tentang Jabatan Notaris

Jabatan Notaris adalah Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Notaris adalah pejabat umum yang memiliki tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pembuatan akta autentik. Profesi ini dijabat oleh orang-orang lulusan pendidikan hukum dan telah memiliki lisensi dari pemerintah untuk melakukan tindakan hukum, termasuk menjadi saksi resmi dari penandatanganan sebuah dokumen penting.

Pengertian Notaris dituangkan dalam Pasal 1 angka 7 UU Jabatan Notaris yang merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya.

1.5.3 Konsep tentang *Cyber Notary*

Cyber Notary adalah konsep penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh notaris untuk mempermudah mereka dalam menjalankan

tugasnya. Hal ini termasuk mensertifikasi transaksi bisnis yang dilakukan secara digital, mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara online, dan lain sebagainya.

Cyber Notary menjadi solusi untuk mengatasi tantangan dalam era digital, di mana pembuatan dokumen bisnis dapat dilakukan secara elektronik dan tidak selalu memerlukan pertemuan tatap muka seperti cara konvensional

1.5.4 Konsep tentang Industri 5.0

Revolusi 5.0 atau Era Society 5.0 adalah salah satu konsep dan cara hidup masyarakat kini. Konsep ini merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya, dimulai dari Society 1.0 hingga Society 4.0. Berfokus pada integrasi yang lebih erat antara manusia dan teknologi dengan memanfaatkan teknologi seperti AI, IoT dan robotika. Era Society 5.0 lebih menekankan pada perluasan prospek kerja serta mengoptimalkan tanggung jawab jam kerja dalam menyelesaikan pekerjaan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum doktrinal. Penulis menimbang bahwa fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep *cyber notary* dalam lingkup kenotariatan dan mengkaji kemanfaatan hukum industri 5.0 dalam konsep *cyber notary*.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam tesis ini yang digunakan oleh penulis yaitu antara lain:

1.6.2.1 Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan *The Statute Approach*, atau pendekatan perundang-undangan, melibatkan penyelidikan terhadap berbagai konsep hukum, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan yang saling terkait dalam

rangka penelitian ini ialah menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek hukum digitalisasi.

1.6.2.2 Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pada penelitian tesis ini, penulis juga akan menggunakan pendekatan *Analytical and Conceptual Approach* (pendekatan konseptual) guna mengkaji dan menganalisis secara komprehensif dan mendalam terhadap kemanfaatan hukum industri 5.0 dalam konsep *cyber notary*.

1.6.3 Jenis dan Sumber Hukum

1.6.3.1 Jenis Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain:
 - a. KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
 - b. UUJN (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris);
 - c. UU ITE (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
 - e. Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Transaksi Elektronik di Bidang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
 - f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik
 - g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Jabatan Notaris.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder dalam tesis ini ialah menjelaskan bahan hukum primer, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat publik yaitu diantaranya peraturan-peraturan yang terkait dengan penelitian; antara lain adalah data arsip/dokumen pribadi yang disimpan, data resmi instansi pemerintah, catatan-catatan resmi maupun non resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan (rancangan undang-undang/RUU), publikasi tentang hukum baik resmi maupun non resmi dan berbagai publikasi mengenai permasalahan hukum antara lain meliputi berbagai buku teks, berbagai jurnal, artikel ilmiah baik *offline* maupun *online*, literatur asing, serta pendapat dari para ahli berkenaan dengan konsep *cyber notary* dalam lingkup kenotariatan dan kemanfaatan hukumnya khususnya di era industri 5.0

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam tesis ini ialah data hukum petunjuk yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, ensiklopedia dan lain lain.

1.6.3.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum sebagaimana dimaksud, diperoleh dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan penulis di berbagai tempat, yaitu Perpustakaan Universitas YARSI, HKI Universitas YARSI dan Perpustakaan Nasional.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan di Perpustakaan Universitas YARSI, HKI Universitas YARSI dan Perpustakaan Nasional, serta dengan mengakses internet untuk mencari bahan penelitian melalui artikel dan jurnal hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diperoleh dari HKI Universitas YARSI, Perpustakaan YARSI dan Perpustakaan Nasional serta penggunaan internet untuk mengakses bahan penelitian.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

1.6.4.1 Studi Dokumen

Pengumpulan data yang penulis lakukan dalam tesis ini, ialah studi dokumenter atau studi kepustakaan, dengan mengumpulkan dan mempelajari data-data dan sumber informasi yang terkait dengan penelitian ini, seperti buku teks, dokumen, asas-asas hukum dan teori hukum, rancangan undang-undang, jurnal, dan tulisan/makalah risalah ilmiah, artikel serta data lainnya yang terkait yang diperoleh melalui Internet (online), yang kemudian data tersebut dikaji, ditelaah, dan dipelajari serta dianalisis.

1.6.4.2 Teknik Analisis Data Bahan Hukum

Setelah berbagai data dan bahan hukum terkumpul, selanjutnya data-data ini dikaji, ditelaah dan dipelajari serta dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu teknik penelitian yang menghasilkan data deskriptif, menyatakan apa yang dikatakan responden tentang perilaku mereka yang sebenarnya, baik secara tertulis maupun lisan. Apa yang diteliti dan dipelajari merupakan objek penelitian yang lengkap. Kemudian metode penalaran yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deduktif, yaitu mengerucutkan bagian umum yang menyajikan masalah umum ke masalah yang lebih khusus. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis interpretasi, yakni menganalisis kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan lebih rendah dengan aturan yang memiliki tingkat yang lebih tinggi, guna menganalisis tingkat penyesuaian asas dasarnya. Semua data yang terkumpul akan dianalisis untuk memperjelas permasalahan yang dibahas. Kemudian data-data tersebut, secara sistematis akan diedit, diolah, dan disiapkan, serta disajikan dalam bentuk analisis deskriptif dan preskriptif yang pada akhirnya

disimpulkan. Untuk menjawab segala permasalahan hukum dalam penelitian ini, analisis awal dilakukan terhadap data-data yang terkumpul kemudian diinventarisasi terhadap bahan pustaka yang didapat, peraturan-peraturan yang terkait, serta informasi langsung maupun tidak langsung yang melalui media elektronik dalam jaringan (daring) yang mendukung studi dokumenter, dan analisis data sekunder dilakukan dengan cara kualitatif.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai maksud dan tujuan penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis secara sistematis menyusun pembahasannya yang terbagi dalam beberapa bab dan sub bab sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan antara lain berisi Latar Belakang dan Rumusan Masalah,

Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual Kebaruan Penelitian, Metode dan Sistematika Penulisan.

Bab II: Pada bab II menjelaskan tentang teori-teori yang akan digunakan rumusan masalah dalam penelitian ini. Kajian teoritis yang akan dikaji oleh penulis adalah *Utility Theory* (Teori Kemanfaatan Hukum) sebagai teori besar dengan menghubungkan konsep cyber notary di era revolusi industri 5.0 dalam lingkup kenotariatan Penelitian dapat mengukur manfaat yang diperoleh dari penggunaan konsep *cyber notary* dalam meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan kualitas layanan notaris. Teori Hukum Progresif untuk mengkaji aspek sosiologis akibat revolusi industri 5.0 dan digitalisasi yang mempengaruhi kehidupan manusia, dimana pemikiran sosial memiliki kekuatan untuk menentukan tindakan manusia terhadap hukum. Teori Hukum Progresif digunakan untuk menjawab perkembangan digitalisasi di masa depan jika pemerintah di Indonesia tidak membatasi atau menghalangi penggunaan digital.

Bab III: Bab ketiga akan memaparkan implementasi *cyber notary* di Indonesia, pengaturan *cyber notary* di Indonesia dan limitasi *cyber notary* di Indonesia

Bab IV: Bab ke-empat akan memaparkan hasil penelitian rumusan masalah pertama dan kedua terkait konsep *cyber notary* dalam lingkup kenotariatan dan kemanfaatan hukum industri 5.0 dalam konsep *cyber notary*

Bab V: Bab ke-lima merupakan penutup yang berisi simpulan dari pokok penelitian ini berdasarkan rumusan masalah, dan juga berisi saran-saran untuk dijadikan rekomendasi atas dasar analisis penulis terhadap objek penelitian.